



PUTUSAN

Nomor 1533 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	GINARTA, S.H., M.F
tempat lahir	:	Kulon Progo;
umur / tanggal lahir	:	46 tahun/10 Oktober
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia ;
tempat tinggal	:	Kedungsogo RT..032/ Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo Yogyakarta;
agama	:	Islam;
pekerjaan	:	PNS;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013 ;
- 6 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 678/2013/S.281.TAH/PP/2013/MA. tanggal 21 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2013;
- 7 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 679/2013/S.281.TAH/PP/2013/MA. tanggal 21 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2014 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1533 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa GINARTA, S.H. M.H. bersama-sama dengan Sri Utami (belum tertangkap) pada tanggal 28 Desember 2007 s/d. bulan Juni 2010 atau setidaknya dalam tahun 2007 s/d. tahun 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kedungsogo RT. 032/ 016 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya pendaftaran calon Hakim dan PNS pada Mahkamah Agung RI di Jakarta untuk tahun anggaran 2008 saksi korban Charles Parulian, S.H. berminat untuk mendaftarkan, lalu saksi korban Charles Parulian, S.H. berbicara dengan kawannya yang bernama Dika keponakan saksi Bambang Triatmoko kemudian saksi korban Charles Parulian, S.H. dikenalkan dengan saksi Bambang Triatmoko yang dalam pembicaraannya bahwa saksi Bambang Triatmoko mempunyai kenalan yaitu Terdakwa Ginarto, S.H. M.H., Terdakwa pernah bercerita kepada saksi Bambang Triatmoko, jika Terdakwa bisa membantu mengurus menjadi Calon Hakim karena Terdakwa banyak punya teman di Mahkamah Agung, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Oktober 2007 saksi Bambang Triatmoko mengajak saksi korban Charles Parulian, S.H. ke rumah Terdakwa Ginarto, S.H., M.H. di Kedungsogo RT. 032/016 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, setelah saksi korban Charles Parulian, S.H. bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa, selanjutnya saksi korban Charles Parulian, S.H. mengutarakan niatnya untuk mendaftar sebagai calon Hakim dan PNS pada Mahkamah Agung RI ke Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "sekarang ini untuk masuk Calon Hakim itu tidak ada yang murni, semua pakai koneksi dan uang, kalau nggak, nggak bakalan lulus, percaya sama saya, kalau mas tes tanpa koneksi dan uang itu hanya buang-buang waktu saja, dan saya bisa membantu mas lolos, namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyediakan uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”, mendengar perkataan Terdakwa yang sedemikian rupa saksi korban Charles Parulian, S.H. menjadi tertarik dan percaya pada Terdakwa kemudian saksi korban Charles Parulian, S.H. pulang lalu menceritakan hal tersebut kepada kedua orang tuanya yaitu saksi Rita Nababan dan saksi Markus Tamba ;

Selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Rita Nababan dan menanyakan apakah Ibu orang tua Charles Parulian? Apakah serius ingin agar Charles masuk tes menjadi Hakim ? Jika serius harus bayar karena seperti itu aturannya, saya bisa menjamin 100 % Charles Parulian bisa masuk karena saya punya koneksi yaitu Sekjen MA Bpk Rumnesa, dan saya akan bertanggung jawab mengembalikan uang secara penuh jika Charles tidak lulus, dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun saksi Rita Nababan hanya menyanggupi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dahulu dan jika Charles lulus tes tertulis maka saksi Rita akan menambah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), mendengar penyampaian Terdakwa yang sedemikian rupa sehingga saksi Rita Nababan menjadi tergerak hatinya untuk menuruti permintaan Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 28 Desember 2007 bertempat di rumah Terdakwa saksi Rita Nababan menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan telah Terdakwa terima sebagai biaya untuk meloloskan dan menjamin kelulusan Charles Parulian dengan disaksikan oleh Hendra Rizal (saksi I) dan Sulistini (saksi II);

Bahwa pada bulan Januari 2008 setelah ada pengumuman ternyata saksi korban Charles Parulian tidak lolos tes lalu saksi Rita Nababan menelepon kepada Terdakwa dan menanyakan sebabnya Charles tidak lolos dan dijawab oleh Terdakwa, saksi korban Charles Parulian, S.H. tidak lolos karena belum booking sebelumnya, karena semua peserta yang ikut tes harus booking dahulu, dengan biaya booking sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan harus menunggu selama satu tahun ;

Karena saksi korban Charles Parulian, S.H. tidak lolos tes Cakim maka pada tanggal 28 Maret 2008, saksi korban Charles Parulian, S.H. menemui Terdakwa untuk meminta kembali uangnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan Terdakwa digunakan untuk booking tes Cakim tahun 2009, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Charles Parulian, S.H. dengan kata-kata “jika mau lolos tes Cakim maka harus booking sebelumnya dan Charles tidak lulus

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1533 K/Pid/2013



karena belum booking, kalau mau booking dulu dijamin pasti lulus”, kemudian atas perkataan dan permintaan Terdakwa tersebut saksi korban Charles Parulian menjadi percaya, sehingga saksi korban Charles Parulian tidak jadi mengambil sisa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan digunakan untuk booking ;

Selanjutnya pada bulan Desember 2008 ada formasi pembukaan pendaftaran Cakim untuk tahun anggaran 2009, Terdakwa meminta lagi uang tambahan kepada saksi korban Charles Parulian, S.H. sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan kalau tidak pakai uang tambahan tersebut maka uang booking akan dianggap hangus, karena saksi korban Charles Parulian, S.H., takut uang booking sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hilang kemudian saksi Charles Parulian menuruti kehendak Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa terima langsung di rumahnya dengan dibuatkan surat perjanjian bermaterai 6.000,00, setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa menelepon saksi Rita Nababan dan menyampaikan kalau Charles sudah serahkan uang dan Terdakwa juga meyakinkan saksi Rita Nababan sambil mengatakan bahwa kali ini Charles pasti lulus;

Bahwa setelah saksi korban Charles ikut tes Cakim tahun 2009 ternyata tidak lolos juga selanjutnya saksi Rita Nababan menghubungi Terdakwa dan memutuskan supaya Terdakwa secepatnya mengembalikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa terima dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, namun 10 hari setelah pengumuman tes Cakim 2009 Terdakwa mengirim SMS kepada saksi Rita Nababan yang isinya ada jalur sisipan untuk Charles Parulian dan untuk lebih meyakinkan saksi Rita Nababan, Terdakwa lalu menelepon saksi Rita Nababan dan menjelaskan bahwa ada jalur sisipan dan mengatakan banyak orang masuk lewat jalur sisipan tanpa tes namun saksi Rita Nababan harus menambah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada bagian kepegawaian MA, untuk Tim dari UI dan untuk Badan Kepegawaian Nasional dan menyampaikan juga “untuk mengurus penerbitan SK dan Terdakwa mengatakan jangan sampai terlambat transfer karena jika terlambat bisa-bisa SK tidak terbit bahkan bisa ditarik kembali oleh Mahkamah Agung atau bisa diganti oleh orang lain” atas permintaan dan perkataan Terdakwa tersebut saksi Rita Nababan menjadi yakin dan percaya dan mau menuruti permintaan Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang ke Rekening bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami (belum tertangkap) yang menurut pengakuan Terdakwa adalah sekretaris pribadi Pak Rumnesa selaku Sekjen MA, dengan bukti setor, yaitu :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp25.000.000,00
- Tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp25.000.000,00
- Tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp25.000.000,00
- Tanggal 08 Juni 2009 sebesar Rp2.500.000,00
- Tanggal 14 Juni 2009 sebesar Rp5.000.000,00
- Tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00
- Tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp2.500.000,00
- Tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp20.000.000,00
- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp15.000.000,00
- Bahwa selain bukti setor tersebut ada bukti setor yang telah hilang ;

Namun sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 SK Cakim milik Charles Pagaribuan tidak terbit dan saksi Rita Nababan berusaha untuk meminta kembali uangnya tetapi Terdakwa sulit ditemui dan kalau bisa ditemui hanya janji-janji saja ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sri Utami (belum tertangkap) tersebut, saksi korban Charles Pagaribuan menderita kerugian sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP .

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa GINARTA, S.H. M.H bersama-sama dengan Sri Utami (belum tertangkap) pada tanggal 28 Desember 2007 s/d. bulan Juni 2010 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2007 s/d. tahun 2010 bertempat di rumah Terdakwa Kedungsogo RT. 032/016 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1533 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal adanya pendaftaran calon Hakim dan PNS pada Mahkamah Agung RI di Jakarta untuk tahun anggaran 2008 saksi korban Charles Parulian, S.H. berminat untuk mendaftarkan, lalu saksi korban Charles Parulian, S.H. berbicara dengan kawannya yang bernama Dika keponakan saksi Bambang Triatmoko kemudian saksi korban Charles Parulian, S.H. dikenalkan dengan saksi Bambang Triatmoko yang dalam pembicaraannya bahwa saksi Bambang Triatmoko mempunyai kenalan yaitu Terdakwa Ginarto S.H., M.H, Terdakwa pernah bercerita kepada saksi Bambang Triatmoko, jika Terdakwa bisa membantu mengurus menjadi Calon Hakim karena Terdakwa banyak punya teman di Mahkamah Agung, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Oktober 2007 saksi Bambang Triatmoko mengajak saksi korban Charles Parulian, S.H. ke rumah Terdakwa Ginarto, S.H., M.H. di Kedungsogo RT. 032/016 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, setelah saksi korban Charles Parulian, S.H. bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa, selanjutnya saksi korban Charles Parulian, S.H. mengutarakan niatnya untuk mendaftar sebagai calon Hakim dan PNS pada Mahkamah Agung RI ke Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada saksi “sekarang ini untuk masuk Calon Hakim itu tidak ada yang murni, semua pakai koneksi dan uang, kalau nggak, nggak bakalan lulus, percaya sama saya, kalau mas tes tanpa koneksi dan uang itu hanya buang-buang waktu saja, dan saya bisa membantu mas lolos, namun harus menyediakan uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban Charles Parulian, S.H. pulang lalu menceritakan hal tersebut kepada kedua orang tuanya yaitu saksi Rita Nababan dan saksi Markus Tamba ;

Selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Rita Nababan dan menanyakan apakah Ibu orang tua Charles Parulian? Apakah serius ingin agar Charles masuk tes menjadi Hakim ? Jika serius harus bayar karena seperti itu aturannya, saya bisa menjamin 100 % Charles Parulian bisa masuk karena saya punya koneksi yaitu Sekjen MA Bpk Rumnesa, dan saya akan bertanggung jawab mengembalikan uang secara penuh jika Charles tidak lulus”, dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun saksi Rita Nababan hanya menyanggupi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dahulu dan jika Charles lulus tes tertulis maka saksi Rita akan menambah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), mendengar penyampaian Terdakwa tersebut, saksi Rita Nababan menjadi percaya selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2007 bertempat di rumah Terdakwa, saksi Rita Nababan menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)



secara tunai dan telah Terdakwa terima sebagai biaya untuk meloloskan dan menjamin kelulusan Charles Parulian dengan disaksikan oleh Hendra Rizal (saksi I) dan Sulistini (saksi II);

Bahwa pada bulan Januari 2008 setelah ada pengumuman ternyata saksi korban Charles Parulian tidak lolos tes lalu saksi Rita Nababan menelepon kepada Terdakwa dan menanyakan sebabnya Charles tidak lolos dan dijawab oleh Terdakwa, saksi korban Charles Parulian, S.H. tidak lolos karena belum booking sebelumnya, karena semua peserta yang ikut tes harus booking dahulu, dengan biaya booking sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan harus menunggu satu tahun ;

Karena saksi korban Charles Parulian, S.H. tidak lolos tes Cakim maka pada tanggal 28 Maret 2008, saksi korban Charles Parulian, S.H. menemui Terdakwa untuk meminta kembali uangnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan Terdakwa digunakan untuk booking tes Cakim tahun 2009, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Charles Parulian, S.H. dengan kata-kata “jika mau lolos tes Cakim maka harus booking sebelumnya dan Charles tidak lulus karena belum booking, kalau mau booking dulu dijamin pasti lulus”, selanjutnya atas perkataan Terdakwa tersebut, sisa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak jadi diambil dan digunakan untuk booking ;

Selanjutnya pada bulan Desember 2008 ada formasi pembukaan pendaftaran Cakim untuk tahun anggaran 2009, Terdakwa lalu meminta uang tambahan kepada saksi korban Charles Parulian, S.H. sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan kalau tidak pakai uang tambahan tersebut maka uang booking akan dianggap hangus, karena saksi korban Charles Parulian, S.H. takut uang booking sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hilang lalu menurut kehendak Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa terima langsung di rumahnya dengan dibuatkan surat perjanjian bermaterai Rp6.000,00, setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa menelepon saksi Rita Nababan dan menyampaikan kalau Charles sudah serahkan uang dan Terdakwa juga meyakinkan saksi Rita Nababan sambil mengatakan bahwa kali ini Charles pasti lulus;

Bahwa setelah saksi korban Charles ikut tes Cakim tahun 2009 ternyata tidak lolos juga selanjutnya saksi Rita Nababan menghubungi Terdakwa dan memutuskan supaya Terdakwa secepatnya mengembalikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa terima dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, namun 10 hari setelah pengumuman tes Cakim 2009 Terdakwa mengirim SMS kepada saksi Rita Nababan yang isinya ada jalur sisipan untuk Charles Parulian dan untuk meyakinkan saksi Rita Nababan, Terdakwa lalu menelepon saksi Rita Nababan dan menjelaskan bahwa ada jalur sisipan dan mengatakan banyak orang masuk lewat jalur sisipan tanpa tes namun saksi Rita Nababan harus menambah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada bagian kepegawaian MA, untuk Tim dari UI dan untuk Badan Kepegawaian Nasional dan Terdakwa juga menyampaikan “untuk mengurus penerbitan SK dan Terdakwa mengatakan jangan sampai terlambat transfer karena jika terlambat bisa-bisa SK tidak terbit bahkan bisa ditarik kembali oleh Mahkamah Agung atau bisa diganti oleh orang lain” atas permintaan dan perkataan Terdakwa tersebut saksi Rita Nababan kemudian mentransfer sejumlah uang ke Rekening bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami (belum tertangkap) yang menurut pengakuan Terdakwa adalah Sekretaris Pribadi Pak Rumnesa selaku Sekjen MA, dengan bukti setor, yaitu :

- Tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp25.000.000,00
- Tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp25.000.000,00
- Tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp25.000.000,00
- Tanggal 08 Juni 2009 sebesar Rp2.500.000,00
- Tanggal 14 Juni 2009 sebesar Rp5.000.000,00
- Tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00
- Tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp2.500.000,00
- Tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp20.000.000,00
- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp15.000.000,00
- Bahwa selain bukti setor tersebut ada bukti setor yang telah hilang ;

Namun sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 SK Cakim milik Charles Pagaribuan tidak terbit dan saksi Rita Nababan berusaha untuk meminta kembali uangnya tetapi Terdakwa sulit ditemui dan kalau bisa ditemui hanya janji-janji saja ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sri Utami (belum tertangkap) tersebut, saksi korban Charles Pagaribuan menderita kerugian sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP, *jo* pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 23 Juli 2013 sebagai berikut :

- a Menyatakan Terdakwa GINARTA, S.H., M.H. bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 378 *jo* Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP *jo* Pasal 64 Ayat 1 KUHP ;
- b Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GINARTA, S.H., M.H. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- c Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar tanda peserta ujian seleksi pelamar umum Cakim dan PNS mahkamah Agung RI tahun anggaran 2008 an. Charles Parulian, S.H.;
  - 1 (satu) lembar tanda peserta ujian seleksi pelamar umum Cakim dan PNS Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2010 an. Charles Parulian, S.H.;
  - Surat perjanjian serah terima uang antara Ny. Rita Nababan dan Sdr. Ginarto, S.H., M.H. tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya Cakim ;
  - Surat Perjanjian tanggal 04 Desember 2008 antara Sdr. Charles Parulian, S.H. dan Sdr. Ginarto, S.H. tentang jumlah uang seluruhnya yang telah diterima Sdr. Ginarto, S.H. M.H. sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Surat Perjanjian 28 Desember 2008 antara Charles Parulian, S.H. dan Sdr. Ginarto, S.H., M.H. tentang pengembalian uang Rp50.000.000,00 kepada Charles Parulian, S.H. dan uang Rp100.000.000,00 untuk booking supaya lolos seleksi Cakim tahun 2009 ;
  - Surat Pernyataan Sdr. Ginarto, S.H., M.H. tanggal 28 Mei 2009 tentang pengambilan SK Cakim dan penempatan kerja Sdr. Charles Parulian, S.H.;
  - Surat Pernyataan Sdr. Ginarto, S.H., M.H. tanpa tanggal yang menyatakan telah menerima uang Rp250.000.000,00 dan telah di transfer ke Sri Utami menyuruh untuk transfer lagi ke Sri Utami sebesar Rp265.000.000,00 serta sanggup untuk meminta uang kembali dari Sri Utami total sebesar Rp515.000.000,00 ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1533 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BCA Tasikmalaya tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp25.000.000 ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami ;
- 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BCA Tasikmalaya tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000 ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami;
- 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BCA Tasikmalaya tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp25.000.000 ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami;
- 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BCA Tasikmalaya tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp2.500.000 ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami;
- 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BCA Tasikmalaya tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp5.000.000 ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami;
- 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BCA Tasikmalaya tanggal 14 Agustus 2010 sebesar Rp10.000.000 ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami;
- 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BCA Tasikmalaya tanggal 14 Agustus 2010 sebesar Rp2.500.000 ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami;
- 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BCA Tasikmalaya tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp25.000.000 ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami;
- 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BCA Tasikmalaya tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp10.000.000 ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami;

Semua dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Charles Parulian, S.H. ;

d Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 57/Pid.B/2013/PN. Wt. tanggal 13 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa GINARTA, S.H., M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*SECARA BERSAMA-SAMA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT*” dalam dakwaan alternatif kesatu;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Tanda Terima Peserta Ujian Seleksi Pelamar Umum Cakim dari CPNS Mahkamah Agung RI tahun Anggaran 2008 an. Charles Parulian ;
  - 1 (satu) lembar Tanda Terima Peserta Ujian Seleksi Pelamar Umum Cakim dari CPNS Mahkamah Agung RI tahun Anggaran 2010 an. Charles Parulian ;
  - Surat Perjanjian Serah Terima uang antara Ny. Rita Nababan, dan Sdr. GINARTA, S.H., M.H. tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya Cakim.
  - Surat Perjanjian tanggal 04 Desember 2008 antara Sdr. Charles Parulian, S.H. tentang jumlah uang seluruhnya yang telah diterima oleh Sdr. GINARTO, S.H., M.H. sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Surat Perjanjian 28 Desember 2008 antara Sdr. Charles Parulian, S.H. dan Sdr. GINARTA, S.H., M.H. tentang pengembalian uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Charles Parulian, S.H. dan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk booking supaya lolos seleksi tahun 2009 ;
  - Surat Pernyataan Sdr. GINARTA, S.H., M.H. tanggal 28 Mei 2009 tentang pengembalian SK Cakim dan penempatan kerja Sdr. Charles Parulian, S.H. ;
  - Surat Pernyataan Sdr. GINARTA, S.H., M.H. tanpa tanggal yang menyatakan telah menerima uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah ditransfer ke Sri Utami, menyuruh untuk transfer ke Sri Utami sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan sanggup untuk memintakan uang kembali dari Sri Utami total sebesar Rp515.000.000,00 ;
  - 1 (satu) lembar setoran Tunai Bank BCA Tasikmalaya tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) ; ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1533 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar setoran Tunai Bank BCA Tasikmalaya tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami ;
- 1 (satu) lembar setoran Tunai Bank BCA Tasikmalaya tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami ;
- 1 (satu) lembar setoran Tunai Bank BCA Tasikmalaya tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami ;
- 1 (satu) lembar setoran Tunai Bank BCA Tasikmalaya tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami.
- 1 (satu) lembar setoran Tunai Bank BCA Tasikmalaya tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami ;
- 1 (satu) lembar setoran Tunai Bank BCA Tasikmalaya tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami ;
- 1 (satu) lembar setoran Tunai Bank BCA Tasikmalaya tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 an. Sri Utami ;
- 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BCA tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 2281246170 atas nama Sri Utami ;

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Charles Parulian, S.H.;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 96/Pid/2013/ PTY. tanggal 24 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 13 Agustus 2013 Nomor 57/Pid.B/2013/PN.Wt, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 96/PID/2013/ PTY. jo Nomor 57/Pid.B/2013/PN.Wt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 November 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 25 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 25 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam pemeriksaan perkara Pidana Nomor 57/ Pid.B/2013/PN. Wt ini ada 3 (tiga) orang saksi yang tidak diperiksa dalam perkara tersebut sehingga Jaksa Penuntut Umum hanya membacakan saja keterangan ke 3 saksi tersebut berdasarkan BAP di kepolisian yaitu saksi : Pankrasius HendrAyatmo, S.H., Hendra Rizal, S.H. dan saksi Bambang Triatmoko (*Vide* : halaman 37).

Bahwa memang berdasarkan ketentuan Pasal 162 KUHAP, keterangan (Berita Acara Pemeriksaan) saksi yang pernah diberikan selama dalam proses penyidikan dapat dibacakan di muka persidangan dalam hal saksi tersebut ketika proses persidangan telah meninggal dunia atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan



negara. Mencermati dari yang terungkap di persidangan didapatkan fakta bahwa ke 3 saksi tersebut ternyata :

- 1 Masih hidup;
- 2 Jelas dan dekat tempat tinggalnya sehingga dapat dilakukan pemanggilan dan dilakukan upaya paksa untuk dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan berdasarkan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP;
- 3 Ketidakhadiran ke 3 saksi tersebut TIDAK atau BUKAN karena ke 3 saksi tersebut sedang menjalankan tugas yang berhubungan dengan kepentingan negara;

Bahwa pembacaan keterangan 3 saksi tersebut di muka persidangan seharusnya TIDAK CUKUP ALASAN karena ketidakhadiran ke 3 saksi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 162 Ayat (1) KUHAP di atas yaitu semua saat itu masih hidup, jelas dan dekat tempat tinggalnya dan tiga saksi tersebut tidak sedang dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan kepentingan negara, terlebih saksi yang bernama Bambang Triatmoko ketika proses persidangan sedang berjalan sempat menemui Pembanding dan meminta maaf. Dengan demikian secara jelas dalam proses persidangan dalam perkara *a quo* terdapat pelanggaran dalam proses beracara karena hanya dibacakan keterangan 3 saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 Ayat (1) KUHAP dan hal ini memenuhi syarat untuk dibatalkannya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* karena terpenuhi syarat : tidak diterapkannya suatu peraturan hukum (*in casu* Pasal 162 Ayat 1 KUHAP) sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti* ;

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum pembuktian karena dengan sengaja tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta serta keadaan yang ditemukan dalam persidangan. Salah satunya fakta dirugikannya saksi Charles Parulian, S.S., justru karena peranan/perbuatan dari saksi Charles Parulian, S.H., sendiri dan saksi ibunya Ny. Rita Nababan. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa mereka berkomunikasi/berhubungan bahkan mengirim uang langsung kepada orang yang bernama Ny. Sri Utami. Tergerak hati mereka untuk mengirimkan uang "suap" kepada Ny. Sri Utami adalah karena ulah mereka sendiri bukan ulah Terdakwa/ Pemohon Kasasi, hal mana ini terbukti secara jelas dimuka



persidangan. Dengan demikian selain melanggar hukum pembuktian, juga membuktikan bila salah satu unsur Pasal 378 KUHP yaitu unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" TIDAK TERPENUHI ;

2. Bahwa *Judex Facti* pun telah melanggar dan/atau salah dalam menerapkan Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP karena unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" TIDAK LAH DAPAT DIKENAKAN kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi karena inisiatif untuk mencari jalan pintas agar diterima menjadi calon Hakim, datangnya bukan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi tetapi justru dari saksi Charles Parulian, S.H., sendiri beserta ibunya Ny. Rita Nababan. Kalau lah Terdakwa/Pemohon Kasasi didakwa dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 ini maka seharusnya saksi yang bernama Bambang Triatmoko dan saksi Didit Mahatmanto dijadikan sebagai Tersangka dalam perkara ini karena saksi Bambang Triatmoko inilah yang membawa saksi Charles Parulian kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Saksi Didit Mahatmanto inilah yang mengenalkan dan/atau merekomendasikan kenalnya Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan orang yang bernama Ny. Sri Utami ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Perbuatan Terdakwa telah terbukti merugikan korban Charles Parulian (Ny. Rita Nababan) sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), karena Terdakwa berjanji akan memasukkan korban menjadi Hakim untuk Tahun 2008. Ketika Tahun 2008 gagal, Terdakwa masih mengiming-imingi lagi untuk Tahun 2009. Namun semuanya tidak terbukti, dan ketika diminta kembali uang tersebut Terdakwa tidak dapat mengembalikannya ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa sudah pernah dikemukakan di tingkat *Judex Facti* sehingga merupakan pengulangan belaka dan penilaian fakta/penghargaan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1533 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu kenyataan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, oleh karenanya berdasar hukum untuk menolak kasasi Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa/ **GINARTA, S.H., M.H.**, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr.Drs.H.Dudu D. Machmudin,S.H.,M.Hum.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 1533 K/Pid/2013